



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan Hasanudin No. 112 Telp. (0271) 719873 Fax. (0271) 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 525.1/5825/BP/2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
KRISTEN PELITA NUSANTARA KASIH SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA SURAKARTA :

- Membaca** : Surat permohonan yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta Nomor : 04/YAY-SKPNK/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007 perihal permohonan ijin membuka Sekolah Menengah Atas.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta serta Sekolah Menengah Atas yang akan didirikan dan diselenggarakannya telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1951 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta :
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) :
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) :
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) :
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) :
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum :
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta

Alamat : Jl. Sutan Syahrir 88 (Widuran) Surakarta 57129
Telp. (0271) 634779 - 664408 fax. (0271) 642822

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

Nama sekolah : Sekolah Menengah Atas Kristen Pelita Nusantara Kasih Surakarta

Alamat Sekolah : Jl. Surya No. 54-56 Surakarta 57128

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas yang berlaku, pemberian ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

KETIGA : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURAKARTA

Pada tanggal : 10 September 2007

Kepala Dinas Dikpora Kota Surakarta



Drs. Amsori, SH, MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130960337

Tembusan kepada Yth :

1. Ka Subdin SM Dinas Dikpora Kota Surakarta